



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN KEGIATAN PENYEBARLUASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda perlu melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda;
 - b. bahwa agar perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Samarinda perlu menetapkan mekanisme perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Perencanaan, Penggunaan

dan Pertanggungjawaban Anggaran Kegiatan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PELAKSANAAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH INISIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disingkat AKD terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan yang bersifat tetap serta Panitia khusus atau Panitia lainya yang bersifat tidak tetap, dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna ditetapkan dengan keputusan DPRD.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
7. Tenaga ahli alat kelengkapan DPR, tenaga ahli anggota DPR dan tenaga ahli fraksi yang selanjutnya disingkat TA adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPR, anggota dan fraksi.
8. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD yang selanjutnya disebut Kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD adalah suatu kegiatan penyampaian, penyebarluasan, pembelajaran informasi mengenai rancangan peraturan Daerah inisiasi/usulan DPRD, yang sedang disusun, dibahas dan yang telah diundangkan melalui media elektronik dan /atau media cetak yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD per orang dan atau per kelompok melalui anggaran pada sekretariat DPRD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Tenaga Administrasi yang selanjutnya disingkat TA adalah Pegawai ASN/ Non ASN yang ditunjuk oleh Anggota DPRD di luar Pegawai Sekretariat DPRD untuk mengelola anggaran dan/atau memenuhi kebutuhan pelaksanaan Raperda Inisiasi DPRD sebanyak 1 (satu) orang;

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi AKD dan Sekretariat DPRD mengenai mekanisme perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran Kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk tertib administrasi perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran Kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN KEGIATAN PENYEBARLUASAN RAPERDA INISIASI DPRD

Bagian Kesatu

Perencanaan Anggaran Kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD

Pasal 3

- (1) Perencanaan anggaran Kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD dituangkan dalam DPA serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD.
- (2) Besaran anggaran Kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penggunaan Anggaran Kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD

Pasal 4

- (1) Penggunaan anggaran Kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. AKD yang memprakarsai Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD;
 - b. anggota AKD yang mendapat tugas dari pimpinan AKD; dan
 - c. Unsur Sekretariat DPRD.
- (2) Apabila Penggunaan anggaran Kegiatan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Raperda Inisiasi DPRD dilakukan oleh:
 - a. AKD yang memprakarsai Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD, maka dalam penggunaan anggaran dapat dikelola sendiri oleh AKD atau menunjuk TA; dan

- b. Anggota AKD yang mendapat tugas dari pimpinan AKD, maka dalam penggunaan anggaran dapat dikelola oleh anggota DPRD atau menunjuk TA sesuai mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.
- (3) Anggaran kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD, hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan acara, yaitu:
- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja bahan-bahan kimia (*Hand Sanitizer*);
 - c. belanja suku cadang alat kedokteran (Masker KN-95);
 - d. belanja makan dan minum;
 - e. belanja cetak dan penggandaan;
 - f. belanja pembuatan/cetak spanduk;
 - g. belanja dokumentasi;
 - h. belanja media dan publikasi;
 - i. belanja dekorasi;
 - j. belanja sewa kursi;
 - k. belanja sewa meja;
 - l. belanja sewa sound system;
 - m. belanja sewa tempat/gedung;
 - n. belanja sewa tenda;
 - o. belanja sewa air conditioner split/Air Conditioner portable;
 - p. belanja sewa kipas angin;
 - q. belanja sewa taman;
 - r. belanja sewa tanaman hias;
 - s. honorarium tenaga kebersihan dan keamanan;
 - t. honorarium TA;
 - u. honorarium pembaca doa/narasumber/master of ceremony /moderator; dan
 - v. biaya transportasi peserta kegiatan penyebarluasan raperda inisiasi DPRD.
- (4) Anggota DPRD atau TA dapat diberikan uang panjar/uang muka anggaran Kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan anggaran.

- (5) Untuk dapat memperoleh uang panjar/uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota DPRD harus mengajukan surat permohonan uang panjar/uang muka kepada Sekretaris DPRD yang dilampiri dengan:
- a. Keputusan DPRD tentang pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD;
 - b. Surat Tugas Pimpinan (AKD) kepada Anggota AKD apabila Pimpinan AKD menugaskan Anggotanya;
 - c. Surat Pernyataan Anggota DPRD tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyeberluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD atau Surat Penunjukan TA;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) anggota DPRD atau TA;
 - e. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Anggota DPRD atau TA;
 - f. Nomor Rekening Bank anggota DPRD atau TA; dan
 - g. Kuitansi penerimaan panjar/uang muka pelaksanaan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD yang ditandatangani di atas materai oleh Anggota DPRD atau TA.

Pasal 5

Apabila Anggota DPRD atau TA tidak melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD, maka wajib mengembalikan uang panjar/uang muka yang telah diterima.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Anggaran Kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD atau TA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mengajukan pelunasan pembayaran anggaran Kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD, setelah kegiatan Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD dilaksanakan.
- (2) Surat Permohonan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Sekretaris DPRD dilampiri dengan kelengkapan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Mei 2023
WALI KOTASAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Mei 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 418

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002